

# Litigasi

JURNAL ILMU HUKUM

ISSN : 0853 - 7100

PENGAKUAN ASAS LEGALITAS MATERIL DALAM  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP SEBAGAI *IUS CONSTITUENDUM*

PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PERPRES NO. 36 TAHUN 2005 JO  
PERPRES NO. 65 TAHUN 2006 UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960

POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN  
PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK SYARI'AH  
DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK

KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA  
PERBANKAN SYARI'AH

DINAMIKA HUKUM PEMBEBASAN TANAH ADAT  
MASYARAKAT SUKU YOKA UNTUK PEMBANGUNAN  
DI KECAMATAN SENTANI - JAYAPURA - PAPUA

HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA  
DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF  
DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PIUTANG

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN  
ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM/ANAK NAKAL

MEMAHAMI KONSEP DEMOKRASI  
DAN PENERAPANNYA DALAM NEGARA HUKUM

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 47 DAN 48 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR  
DAN PENDANAAN PENDIDIKAN

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK

KRIMINALISASI KLAUSULA BAKU  
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Terakreditasi Peringkat "B" SK No. 56, 06 Desember 2005  
Dirjen Dikti Depdiknas RI

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNPAS

Volume 10 ■ Nomor 3 ■ OKTOBER 2009

## KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH

Ummi Maskanah<sup>1</sup>

---

---

### Abstract

*Even the discourse of Bank Syari'ah had arisen in Indonesia since year 1970, but formally institution of that moment has not got response either from government as policy owner. Has just in era 1990 the discourse gets good response with publishing of Law No 7 Of 1992. However, existence of the Law as the law umbrella practice moslem law at the time still be not able yet to give motion space maximumly. Some weakness still many found in the Law. Along with development happened, the banking observers of syari'ah always does evaluation to weakness of banking syari'ah which there have and publishes various newest law. Hence, emerges Law No. 10 Of 1998 and various other regulations sent out by the Institute of highest authority owner of Indonesia monetary, Bank of Indonesia. All the regulations emerges on the basis of requirement for perfection and be free to of practice of banking syari'ah in Indonesia.*

Kata kunci : Bank, hukum, kewenangan, sengketa, syari'ah, penyelesaian.

---

---

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tumbuh pesat di Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal dengan instrumennya obligasi dan reksadana syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dll. Menurut data Bank Indonesia (Mei 2005), jumlah nasabah/deposan perbankan syariah lebih dari 2 juta orang, sedangkan jumlah nasabah pembiayaan sekitar 300.000an orang. Data itu belum termasuk nasabah asuransi, pegadaian, pasar modal dan dana pensiun syariah. Juga belum termasuk nasabah *Baitul Mal wat Tamwil* yang mencapai dari 3 juta orang. Banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dalam ekonomi syariah, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang ekonomi

syariah. Jika terjadi perselisihan antara para pihak, selama ini kasusnya diselesaikan di Pengadilan Umum, atau Badan Arbitrase Syariah, bukan Pengadilan Agama. Artinya, sebelum keluarnya Undang-undang No 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara-perkara yang menyangkut peralihan harta atau kebendaan dan perjanjian yang bersifat bisnis masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dikarenakan kewenangan Pengadilan Agama masih sangat terbatas. Pasal 49, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menentukan bidang-bidang tertentu saja yang menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama, yaitu bidang: Perkawinan, Kewarisan (yang meliputi juga wasiat dan hibah) dan Wakaf dan Shadaqah.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung. Telp. (022) 4262226

Untuk dapat mengikuti perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, maka pemerintah bersama-sama DPR membentuk Undang-undang yang baru yakni UU No. 3 Tahun 2006 tersebut. Dalam pertimbangan amendemen undang-undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, karena itu perlu lakukan amendemen. Pada Pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.<sup>2</sup>

Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang *notabene* belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Pengadilan Negeri bisa disebut sebagai Pengadilan konvensional. Maka sangat aneh, jika masalah syariah diselesaikan secara konvensional, bukan secara syariah.

## B. PEMBAHASAN

### Bank Syari'ah

Bank syari'ah bermunculan di mana-mana, seperti jamur di musim hujan. Satu hal yang tentu saja menjanjikan da-

lam bisnis perbankan adalah minat masyarakat terhadap bank syari'ah itu sendiri. Ini membuat bank-bank konvensional membuka unit pelayanan syariah. Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito atau dalam bentuk pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan bentuk-bentuk lainnya.<sup>3</sup>

Undang-undang perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 13 UU Perbankan memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Kegiatan itu antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Kegiatan usaha perbankan syariah ditegaskan dalam UU No 10/1998 dan peraturan pelaksanaannya. Pasal-pasal yang menegaskan tersebut adalah Pasal 1 ayat (12) dan ayat (13), pasal 6 huruf m, pasal 7 huruf c, pasal 8 ayat (1) dan ayat

<sup>2</sup> UU 3/2006 Pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah

<sup>3</sup> Ansori, Abdul Ghafur, 2007, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 54

(2), pasal 11 ayat (1) dan ayat (4a), pasal 13 huruf c pasal 29 ayat (3) dan pasal 37 ayat (1) huruf c. Ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Keputusan Direksi No 32/34/Kep/Dir. tanggal 12 Mei 1999 pasal 28 dan 29 tentang Bank umum berdasarkan prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah. Sedangkan bagi bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syari'ah ditegaskan lagi dalam pasal 27 dan 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/36/Kep/Dir tahun 1999 tentang BPRS. Di samping itu juga di atur dalam Pasal 36 – 37 PBI 6/24/PBI/2004. Yang paling penting adalah esensi syari'ahnya itu sendiri, misalnya bank syari'ah harus konsisten memegang prinsip *al-adl* (keadilan) dalam bermuamalah; tentunya dengan tidak mengabaikan aspek *prudential banking* yang ditetapkan bank sentral.<sup>4</sup>

Fungsi Bank Syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang menyalurkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syari'ah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Selain Bank Syari'ah juga merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syari'ah, seperti pembiayaan dengan prinsip *mura-*

*bahah* (jual beli), *ijarah* (sewa) atau *ijarah wa iqtina* (sewa beli) dan lain-lain.

Praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Sae-fuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari'at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni *mu'dlarabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdiri-

<sup>4</sup> *Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, [www.mhugm.wikidot.com/artikel:012](http://www.mhugm.wikidot.com/artikel:012), 2002,

nya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).<sup>5</sup>

### **Monopoli Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah atau Lembaga Keuangan Syari'ah**

Telah dikemukakan bahwa perkembangan lembaga keuangan syari'ah bergerak cepat, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, lembaga keuangan mikro syariah (BMT), pergadaian syari'ah, dan lain-lain. Undang-undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengandung ketentuan tentang memperbolehkan bank beroperasi dengan sistem bagi hasil. Tetapi belum mengatur tentang bank syari'ah. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah.

Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah telah melegalisir keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syari'ah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syari'ah. Di Indonesia, bank syari'ah pertama berdiri pada era 1990-an, yakni pada tanggal 1

Mei 1992 dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia di Jakarta. Berdirinya bank ini tidak lepas dari peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para cendekiawan muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan juga tokoh-tokoh pemerintah pada waktu itu.<sup>6</sup> Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syari'ah tersebut dengan nasabahnya. Dalam prakteknya, sebelum UU No 7 Tahun 1989 dirubah, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syari'ah tetap mengacu kepada ketentuan KUHPerduta. Oleh karena itu, setiap melakukan perikatan (transaksi) baik melalui lembaga keuangan pada umumnya atau melalui lembaga keuangan syari'ah, kreditur dan debitur sudah sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga KUHPerduta. Hal ini semata-mata dikarenakan bentuk-an sejarah semasa Penjajahan Hindia Belanda, artinya dengan sengaja norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) dikesampingkan bahkan dianggap tidak ada dari perangkat hukum yang ada sebagai akibat politik Penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda<sup>7</sup>, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah KUHPerduta. Maka dari itu, apabila timbul sengketa antara bank dengan nasabahnya selalu diselesaikan melalui pengadilan (cara konvensional).

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, khususnya perbankan syari'ah, baik di daerah, secara nasional, bahkan internasi-

<sup>5</sup> <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>

<sup>6</sup> Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi syari'ah <http://agustiarto.niriah.com/2008>

<sup>7</sup> <http://hukumonline.com/detil.asp?id>

onal. Hal ini tidak lepas dari semakin sadarnya masyarakat untuk bertransaksi yang tidak memberatkan satu sama lain (bagi hasil/keuntungan), juga karena tingkat kebutuhan yang semakin banyak, untuk itu membutuhkan suatu layanan jasa keuangan yang lebih cepat, sederhana dan tidak memberatkan (bagi hasil), untuk lembaga keuangannya sendiri harus mampu bersaing dengan jasa keuangan konvensional, baik dari segi layanan maupun kualitas produknya. Oleh karena itu perkembangan perbankan syariah semakin melejit, bukan hanya penambahan jumlah Bank Umum Syariah yakni Bank Syariah Mandiri & Bank Mega Syariah Indonesia, tetapi juga semakin menjamurnya Bank Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS), seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, BII Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank DKI Syariah dll. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka banyak pula kasus-kasus (sengketa) yang muncul berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

Dengan diubahnya UU No 7 Tahun 1989 menjadi UU 10 Tahun 1998 yang *notabene* memuat aturan tentang perbankan syariah, maka membawa konsekuensi terhadap pertanyaan bagaimana apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah?. Menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu dikemukakan bahwa, setelah dilakukan penelusuran dengan berdasarkan kepada Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kuasa Kehakiman, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan ketentuan dalam Rv. (*reglement* Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan eropa) ternyata didapati aturan yang mengatur tentang adanya dua

cara penyelesaian sengketa yakni: cara litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan atau yang disebut dengan arbitrase). Tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kuasa Kehakiman dan lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, arbitrase sudah tidak diatur lagi.

Berlandaskan ketentuan di atas, maka sudah barang tentu apabila timbul sengketa antara nasabah dengan bank, untuk menyelesaikan sengketanya, mereka dapat memilih cara penyelesaiannya, apakah akan diselesaikan melalui litigasi atau melalui arbitrase. Dengan berpegang teguh pada prinsip syariah, bahwa pada prinsipnya, syariah itu adalah melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun bank syariah, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya. Oleh karena itu dibentuklah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) oleh Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 1993, yang kemudian dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).<sup>8</sup> Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional", dalam: "Arbitrase Islam Di Indonesia" Jakarta: BAMUI dan BMI, hlm. 68 – 69.

akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.<sup>9</sup> Dalam perkembangannya melalui keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdasarkan rekomendasi RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memelukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.

Selama ini penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atau terkadang dita-

ngani oleh Pengadilan Negeri, sedangkan sengketa Perbankan Syaria'ah diselesaikan melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Nasional). Sebabnya adalah fatwa-fatwa Dewan Syaria'ah Nasional (DSN) selalu menyebutkan penyelesaian sengketa perbankan syaria'ah, asuransi syaria'ah dan beberapa bidang lain dilakukan atau diselesaikan melalui Basyarnas.

Tujuannya adalah agar terciptanya suatu kepastian hukum bagi para nasabah dan begitu pula bagi perbankan syaria'ah, maka Dewan Syaria'ah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa bagi lembaga keuangan syariah, untuk mencantumkan klausula arbitrase dalam setiap pembuatan perikatan (akad-akad) antara nasabah dengan bank syaria'ah atau lembaga keuangan syaria'ah yang berbunyi sebagai berikut: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". Dengan demikian, bahwa di mana setiap bank syaria'ah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syaria'ah dengan nasabahnya harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional (BASYARNAS).

### **Perubahan Undang-Undang**

Sengketa Perbankan Syaria'ah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sesuai dengan akad yang memuat klausula arbitrase di lembaga keuangan syariah. Nasabah dan lembaga perbankan harus tunduk dan taat kepada apa yang telah diakadkan, yakni mau tidak mau harus memilih lembaga Basyarnas untuk menyelesaikan sengketa

<sup>9</sup> Sejarah Basyarnas, <http://hukumonline.com>

yang timbul diantara keduanya. Keharusan untuk memilih Basyarnas tersebut atas dasar hasil kesepakatan para ulama melalui fatwa-fatwanya sebagaimana telah disampaikan di atas. Bahwa oleh karena sudah menjadi kebiasaan kalau kontrak perbankan itu bersifat standar kontrak, yang mana didalamnya telah pula memuat klausula Basyarnas. Maka membawa konsekuensi, bahwa Pengadilan Negeri (harus diartikan juga Pengadilan Agama) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. Dalam aturan Hukum Acara ini merupakan kewenangan absolut.

Dalam perkembangannya, lahir Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang merubah atau menambah Pasal 49 ayat (1) yang semula memuat tentang Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta Wakaf, menjadi ada tambahan yang disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf I Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. Bank syariah, b. Lembaga keuangan mikro syariah, c. asuransi syariah, d.

reasuransi syari'ah, e. reksadana syari'ah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. Pembiayaan syari'ah, i. Pegadaian syari'ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan k. bisnis syari'ah.

Maka apabila timbul sengketa diantara mereka, terbuka peluang yang seluas-luasnya bagi Pengadilan Agama untuk mengadili dan memutus perkara-perkara yang timbul akibat dari adanya hubungan hukum antara perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah dengan nasabahnya, yang pada akhirnya tidak lagi menjadi monopoli kewenangan BASYARNAS. Dengan dikeluarkannya UU No 3 Tahun 2006, kasus sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama, kecuali para pihak sepakat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Jika para pihak memilih Pengadilan Negeri atau Peradilan Niaga, hal ini sangat keliru, selain tidak relevan dan jelas tidak sesuai syariah, juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas Hukum Acara Perdata.

### **Dampak Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama**

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), maka Peradilan Agama mendapatkan tambahan kewenangan yang sangat strategis. Jika selama ini kewenangan Peradilan Agama sangat terbatas dan hanya menyangkut hukum keluarga dan wakaf, maka sejak disyahkannya perubahan UU tersebut kewenangan PA menjadi diperluas. Sengketa ekonomi syariah telah menjadi bagian dari kewenangan absolut Peradilan Agama. Secara fakta perubahan ini tersebut dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan ekonomi syariah,

tentunya membawa dampak terhadap tidak saja menyangkut lembaga perbankan, tetapi juga menyangkut institusi lain termasuk didalamnya kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Menariknya, secara fakta yang tidak terbantahkan, perkembangan teori dan praktik ekonomi syariah ternyata tidak seiring dengan perkembangan perangkat hukumnya. Perangkat hukum ekonomi syariah kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan dinamika ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian hanya bidang perbankan syariah yang telah memiliki payung hukum yang sedikit lebih tegas dan jelas lewat Undang-undang No. 10 Tahun 1998, sedangkan masalah asuransi syariah, reasuransi, pegadaian syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah dan berbagai institusi lainnya belum memiliki payung hukum yang kuat. Hanya ada dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional, regulasi BI, kitab-kitab fikih dan fatwa-fatwa ulama klasik dan kontemporer. Jadi belum terkumpul menjadi satu. Kenyataan inilah yang dijawab Mahkamah Agung dengan menghadirkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Perma No. 02. Tahun 2008.<sup>10</sup>

Namun demikian kehadiran KHES yang memuat 796 pasal, yang terdiri dari tiga Buku, berimplikasi pada lembaga-lembaga terkait, termasuk didalamnya Peradilan Agama sendiri. Persoalannya sekarang, apakah para penegak hukum di lingkungan Peradilan Agama yang akan memeriksa dan mengadili perkara dibidang ekonomi syariah telah memahami tentang KHES itu, sehingga siap, apabila ada perkara yang menyangkut bidang

ekonomi syariah?. Jadi dengan demikian penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah, tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tetapi menjadi kewenangan Peradilan Agama. Namun demikian kedua belah pihak dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, apabila dalam akad terdahulu telah dicantumkan klausula arbitrase.

Apabila hal tersebut di atas dikaitkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) selaku payung hukum Arbitrase, maka persoalan kewenangan sebagaimana dikemukakan di atas dapat diselesaikan dengan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyebutkan sebagai berikut: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Namun demikian apabila mencermati kalimat dalam pasal tersebut khususnya dalam kata "Pengadilan Negeri", maka muncul teka teki, mungkinkah dapat ditafsirkan dengan Pengadilan Agama? Apabila tidak dapat ditafsirkan demikian tentunya perlu adanya perubahan atau amandemen terhadap UU Arbitrase tersebut.

Begitu juga akan menjadi catatan penting yang menyangkut masalah eksekusi (pelaksanaan putusan arbitrase). Selama ini eksekusi putusan arbitrase, termasuk BASYARNAS dilakukan oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama. Karena selama ini dalam setiap akad di lembaga ekonomi syariah tercantum sebuah klausul yang berbunyi: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah"

<sup>10</sup> Kelembagaan, Operasional & Pengembangan Produk LKS, [www.mhugm.wikidot.com/artikel:011](http://www.mhugm.wikidot.com/artikel:011), 2002, diakses tanggal 5 Januari 2008

Apabila hal tersebut mengacu kepada Pasal 61 UU Arbitrase, maka pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Namun dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 membawa implikasi besar terhadap pelaksanaan putusan BASYARNAS, dan ketentuan terhadap Klausula BASYARNAS sendiri. Karena klausula itu telah secara tegas dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia saat ini dan seluruh fatwa DSN MUI dan PBI disebutkan, bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah.<sup>11</sup> Maka klausula yang demikian itu haruslah dihapuskan dan seluruh format transaksi di bank dan lembaga keuangan syariah. harus diubah terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai bunyi redaksi DSN MUI dan PBI yang menyebutkan "peranan Badan Arbitrase" seharusnya juga dihapus, karena telah ada Pengadilan Agama yang berwenang mengadilinya. Meskipun demikian, Badan Arbitrase tidak serta kehilangan peran, sebab jika para pihak memilih badan ini untuk menyelesaikan sengketanya, maka hal itu dibenarkan.

Dalam hal Pelaksanaan Putusan Arbitrase sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 61 UU Arbitrase, namun kembali apakah kalimat "Pengadilan Negeri" dapat ditafsirkan menjadi "Pengadilan Agama"? Dalam persoalan ini kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Basyarnas, menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

### Dualisme Kewenangan

Permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perubahan atas UU No. 7

Tahun 1989, menurut hemat saya, hingga saat ini belum juga dapat teratasi dengan baik. Karena selain sengketa perbankan syari'ah sendiri baru satu dua, juga karena para penegak hukumnya sendiri belum paham betul tentang pengetahuan pengaturan perbankan syariah, ditambah lagi dengan belum tersedianya secara lengkap tentang aturan-aturan pendukung yang dapat digunakan untuk dasar atau pegangan para hakim agama dalam memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah, misalnya saja Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini dijadikan pedoman para hakim agama belum memuat tentang aturan-aturan perbankan syariah yang notabene menjadi kewenangan baru bagi Peradilan Agama.

Sebagai konsekuensi atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang secara substantif mengatur tentang perbankan syari'ah, maka para anggota DPR membentuk dan mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (UU Perbankan Syari'ah). Permasalahan yang satu belum terselesaikan, muncul persoalan lain, yang dapat menambah sederetan kebingungan para pencari keadilan. Namun demikian, lahirnya UU Perbankan Syari'ah patut dihargai dan disambut dengan baik atas inisiatif dari pemerintah bersama-sama para anggota DPR untuk membentuk undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syari'ah. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa UU Perbankan Syari'ah memuat aturan tentang "Penyelesaian Sengketa" Perbankan Syari'ah, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Perbankan Syari'ah.

Pasal 55 Ayat (1) UU Perbankan Syari'ah mengatur tentang tempat penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Pa-

<sup>11</sup> Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia*, Jakarta: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2005, diakses tanggal 5 Januari 2008.

sal tersebut menyebutkan 'Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama'. Kemudian ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal tersebut membuka peluang penyelesaian sengketa di tempat lain. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan secara opsional penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak. Yakni, a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dapat diketahui bahwa pasal tersebut *contradictio in terminis* (berlawanan arti) satu sama lainnya. Artinya di satu sisi, seluruh sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama (PA), tapi di sisi lain membuka kesempatan kepada Pengadilan Negeri (PN). Padahal, keduanya memiliki kompetensi absolut yang jelas berbeda. Inilah persoalan baru yang masih harus dikaji bersama

Sementara, hingga saat ini masih banyak ditemukan redaksi akad yang membuka peluang penafsiran dualisme hukum yang sangat menyesatkan semacam itu meskipun UU nya telah terdapat perubahan, karena banyak bank syari'ah yang belum mengganti redaksi dalam akadnya, yakni memuat pilihan antara BASYARNAS dan Pengadilan Negeri. Hal yang demikian ini dapat menyesatkan dan membingungkan, sehingga perlu adanya penggantian segera daraf-draf akad yang bersifat standar kontrak tersebut, disesuaikan dengan perkembangan perubahan undang-undangnya. Karena jika para pihak sudah sepakat untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa dengan memperhatikan Pasal 55 ayat (1) dan (2), maka tertutuplah peluang lembaga-lembaga selain yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul

diantara keduanya (nasabah dan Perbankan atau Lembaga keuangan Syari'ah).

Apabila pilihan penyelesaian sengketa tersebut tidak dilakukan secara cermat dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka akan mengakibatkan permasalahan yang baru, yakni sengketa kewenangan. Padahal tujuan dibentuknya UU Perbankan Syari'ah agar ada pengaturan bank-bank syariah yang dilihat mulai berkembang pesat di Indonesia saat ini, untuk memberikan kepastian hukum, tetapi dengan adanya ayat (2) yang menurut saya bersifat kontradiktif tersebut justru dapat menimbulkan kebingungan bagi para pencari keadilan karena adanya dualisme kewenangan. Melihat kondisi yang demikian, maka tidak mustahil akan timbul sengketa baru, yaitu sengketa kewenangan di antara badan peradilan. Di satu sisi kewenangan PA. Tapi karena akad yang mereka perjanjikan menunjuk PN, maka bisa menjadi kewenangan PN. Persoalan dualisme kewenangan tersebut belum dapat diselesaikan, karena selain perkara perbankan syari'ah yang diperiksa di Pengadilan Agama pun belum ada. Namun apabila ada, hal ini akan menjadi suatu masalah yang baru, sehingga akan jauh dari kepastian hukum. Oleh karena itu diperlukan segera adanya pembenahan terhadap perangkat hukum baik formil maupun materiil, agar lebih memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

### C. PENUTUP

Meski wacana bank syari'ah sudah mengemuka di Indonesia sejak tahun 70-an, tetapi secara formal kelembagaan saat itu belum mendapatkan respon yang baik dari pemerintah sebagai pemegang tunggal kebijakan. Baru di era 90-an wacana tersebut mendapatkan respon yang baik dengan diterbitkannya UU No 7 Tahun 1992. namun demikian, keberadaan UU

tersebut sebagai satu-satunya payung hukum praktek perbankan syariah ketika itu masih belum dapat memberikan ruang gerak secara maksimal. Beberapa kelemahan masih banyak ditemukan dalam UU tersebut.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, para pemerhati perbankan syari'ah terus melakukan evaluasi terhadap kelemahan UU perbankan syari'ah yang telah ada dan menerbitkan berbagai peraturan terbaru. Maka, muncullah UU No. 10 Tahun 1998 dan berbagai peraturan lain yang dikelaurkan oleh Lembaga pemegang otoritas tertinggi moneter Indonesia, Bank Indonesia. Semua peraturan tersebut muncul atas dasar kebutuhan bagi sempurna dan luasnya praktek perbankan syari'ah di Indonesia.

Beberapa aspek yang terakomodasi dalam peraturan perundangan yang terus berkembang tersebut diantaranya: 1. Eksistensi Perbankan Syari'ah di hadapan hukum Nasional; pada aspek ini keberadaan perbankan syariah di Indonesia menemukan tempatnya yang semakin kokoh setelah keluarnya UU No. 10 Tahun 1998. Jika pada UU No. 7 Tahun 1992 keberadaan bank syari'ah masih harus "bersembunyi" di balik istilah bank bagi hasil, pada UU No. 10 Tahun 1998 keberadaannya semakin terbuka di hadapan hukum Nasional.; 2. Aspek kelembagaan; munculnya UU No. 10 Tahun 1998 berpengaruh terhadap perkembangan infrastruktur perbankan syari'ah. Kelembagaan perbankan syari'ah semakin mudah untuk didirikan dan dipraktekkan oleh perbankan konvensional sekalipun. Dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui Basyarnas atau Pengadilan Negeri. Namun sejalan dengan perubahan UU Peradilan Agama yang dalam Pasal 49 ayat (2) menyebutkan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyele-

saikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah, maka dapat diasumsikan bahwa segala sengketa yang timbul akibat persoalan tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama atau melalui pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syari'ah.. Maka dengan demikian akan mempengaruhi terhadap lembaga mana yang dapat menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah, apakah BAS-YARNAS, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Secara prinsip diakuinya kelembagaan perbankan syari'ah secara tegas tersebut, yakni melalui UU Perbankan. Maka atas dasar itulah para pemerhati perbankan syari'ah kemudian bersama pemerintah dan DPR membuat landasan hukum tersendiri demi kokohnya kelembagaan tersebut, yakni dengan mensyahkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (UU Perbankan Syari'ah). Namun demikian UU Perbankan Syari'ah tersebut masih banyak kekurangan, sementara ini yang dapat disajikan secara jelas adalah tentang dualisme kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa, yakni sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2).

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta

- Ansori, Abdul Ghafur, 2007, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Ansori, Abdul Ghafur, 2007, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional", dalam: "Arbitrase Islam Di Indonesia", BAMUI dan BMI. Jakarta
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia*, Jakarta: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2005, diakses tanggal 5 Januari 2008.
- Farouk, Peri Umar, *Kelembagaan, Operasional & Pengembangan Produk LKS*, [www.mhugm.wikidot.com/artikel:011](http://www.mhugm.wikidot.com/artikel:011), 2002, diakses tanggal 5 Januari 2008
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta



## Penanggungjawab

Dr. Jaja A. Jayus, S.H., M.H.

## Dewan Redaksi

Prof.Dr.H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.  
 Prof.Dr.R.H. Otje Salman, S.H.  
 Prof Dr H. Rukmana Amanwinata, SH, MH  
 Prof.Dr.H. Mashudi, S.H., M.H.  
 Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

## Mitra Bestari

Dr. Jusuf Anwar, S.H, M.A  
 Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.H.  
 Yesmil Anwar, S.H., M.Si.

## Pemimpin Redaksi

Nurhasan, S.H., M.H.

## Redaksi Pelaksana

Dudi Warsudin, S.H., M.H.  
 Arman Tjoneng, SH

## Staff Redaksi

Berna S. Ermaya, S.H., M.H.  
 Bunyamin, Drs., M.H.  
 Ahmad A. Ghani, Drs., M.Ag.  
 Ahmad. M. Natsir

## Bendahara

Siti Rodiah, S.H., M.H.

## Sirkulasi

Wagiman, S.Fil. S.H., M.H.

## Alamat Redaksi

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung  
 Kampus Unpas Lt. I  
 Telp: 022-4262226 ; Fax. : 4217340  
 e-mail : [jurnallitigasi@hukum-unpas.com](mailto:jurnallitigasi@hukum-unpas.com)

ISSN: 0853 – 7100

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENGAKUAN ASAS LEGALITAS MATERIL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP SEBAGAI <i>IUS CONSTITUENDUM</i> Ferry Fathurokhman</li> </ul>	273 - 283
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PERPRES NO. 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NO. 65 TAHUN 2006 UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 Deddy Hernawan</li> </ul>	284 - 293
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Suprin Na'a</li> </ul>	294 - 307
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK SYARI'AH DIHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK Kurnianingsih</li> </ul>	308 - 317
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH Ummi Maskanah</li> </ul>	318 - 329
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DINAMIKA HUKUM PEMBEBASAN TANAH ADAT MASYARAKAT SUKU YOKA UNTUK PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SENTANI - JAYAPURA - PAPUA Melkias Hetharia</li> </ul>	330 - 338
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PIUTANG Aslan Noor</li> </ul>	339 - 353
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM / ANAK NAKAL Ahmad Irzal Fardiansyah</li> </ul>	354 - 360
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MEMAHAMI KONSEP DEMOKRASI DAN PENERAPANNYA DALAM NEGARA HUKUM Oding Djunaedi</li> </ul>	361 - 366
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 DAN 48 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR DAN PENDANAAN PENDIDIKAN Wahyu Wiradinata</li> </ul>	367 - 371
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK Meita Djohan Oe</li> </ul>	372 - 380
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KRIMINALISASI KLAUSULA BAKU DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN Firman Turmantara E</li> </ul>	281 - 391

JURNAL ILMU HUKUM 4 Bulanan ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian, artikel konseptual, artikel studi kasus, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim minimal 15 halaman maksimal 20 halaman diketik spasi ganda (sudah dalam bentuk disket atau CD) dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

## PETUNJUK BAGI PENULIS

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 15-20 halaman dan diserahkan dalam bentuk naskah atau disket. Naskah/disket diketik dengan menggunakan pengolah kata *MS Word*.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau asing dengan standar penggunaan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar.
3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum baik sebagai hasil penelitian atau artikel ilmiah konseptual.
4. Tulisan hasil penelitian/tesis/Disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut: (a) Judul, (b) nama pengarang, (c) abstrak, berisi pemadatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, dan hasil pembahasan (50-100 kata), (d) kata-kata kunci, (e) pendahuluan, berisi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian, (g) pembahasan, (h) kesimpulan yang didalamnya termasuk saran, (i) daftar pustaka.
5. Tulisan artikel ilmiah konseptual disajikan dengan sistematika sebagai berikut: (a) judul, (b) nama pengarang, (c) abstrak, berisi pemadatan tujuan penulisan dan hasil pembahasan (50-100 kata), (d) pendahuluan, berisi latar belakang dan rumusan masalah, (e) pembahasan, (h) kesimpulan (l) daftar pustaka.
6. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan ditulis dengan sistem *foot note* dengan pedoman sebagai berikut:

Anthon Freddy Susanto. "Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendali Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah". Makalah pada pertemuan ilmiah tentang Evaluasi Kritis Regulasi di Era Otonomi. Bandung: Biro Hukum Pemda Provinsi Jawa Barat. 2001. hlm. 16.

Jaja Ahmad Jayus, *Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni. 2001, hlm. 26.

Otje Salman Soemadiningrat, "Hukum Adat Dalam Masyarakat Global". Artikel dalam *Jurnal Hukum Litigasi*. Nomor 1 TAHUN 2000, hlm. 124.
7. Daftar pustaka disajikan mengikuti tatacara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis:

Anthon Freddy Susanto. *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendali Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Cahaya Hukum. 2001.

Jaja Ahmad Jayus, *Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni. 2001,
8. Melampirkan biodata penulis secukupnya dan foto copy bukti diri.

### INFORMASI BERLANGGANAN JURNAL ILMU HUKUM LITIGASI

Bagi peminat yang ingin berlangganan Jurnal Ilmu Hukum Litigasi dapat menghubungi :

SEKRETARIAT REDAKSI JURNAL ILMU HUKUM LITIGASI

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung

Kampus Unpas Lt. I

Telp. : 022-4262226 ; Fax. 022-4217340

▶ 1 Nomor : Rp. 35.000,-

▶ 2 Nomor : Rp. 70.000,-

▶ 3 Nomor :Rp.105.000,-

▶ 4 Nomor :Rp.140.000,-